

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 1

2004

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 3 TAHUN 2004

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 113 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui surat Nomor 188.342 / 116.A / Huk tanggal 2 Juli 2001 telah melaporkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Ketenagakerjaan kepada Menteri Dalam Negeri;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri memerintahkan kepada Bupati Bekasi untuk menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Ketenagakerjaan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2001;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, pencabutanrrya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 1);

2. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42);
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah dirubah dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Pembahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Ketenagakerjaan yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 9 / Kep / 170 - DPRD / 2001 tanggal 14 Juni 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi tanggal 22 Juni 2001 Nomor 1 seri B.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Mei 2004

BUPATI BEKASI,

t.t.d

Drs. H.M. SALEH MANAF

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 15 / KEP / 170 – DPRD / 2004 tanggal 10 Mei 2004

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 14 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H.R. KERRY KOESAERI S., M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI B